

KOPERASI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI PENERAPAN AKAD SYIRKAH YANG SAH

Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami

Program Studi Akuntansi STIE, Program Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam UPI

Jl. PH.H. Mustofa No.31, Bandung. Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung . Indonesia

ropimarlina@gmail.com

Abstrak

Koperasi konvensional yang ada sekarang ini, dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat riba dan ketidakjelasan akad dalam syirkah. Sedangkan dalam Islam riba adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan riba. Begitu juga dengan akad dalam koperasi yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjadikan prinsip operasional koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, maka dibentuk koperasi syariah. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan sekaligus merekonstruksi koperasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan dekriptif melalui studi literature. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa koperasi konvensional dalam pandangan Islam adalah batil, karena menyalahi ketentuan dan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Maka koperasi konvensional harus dikonversi menjadi koperasi syariah yang sesuai dengan aturan Islam, yakni merubah akad syirkahnya menjadi akad syirkah secara *syar'i* dengan menjalankan salah satu dari jenis syirkah yang ada.

Kata kunci: Syirkah, Koperasi Konvensional, Koperasi Syariah

Abstract

Cooperatives conventional existing this, assessed by some community members are still there are interest and the lack of clarity in syirkah do not. While in islam interest is anything forbidden as is in Al-Qur'an and hadist. so are do not in cooperative which are not based on with the syariah principle. To make the principle of operational cooperatives to fit with the syaria principle, so formed cooperatives syaria. Purpose in this research is described as well as reconstruct cooperatives to accord with the principles syaria. Methods used in writing this is the qualitative descriptive through literature study. As for the result of this research stated that conventional cooperative in view of Islam is false , because breach regulations and law of syirkah in Islam. But conventional cooperative must be converted into a syariah cooperative in accordance with the rules Islam, the agreement to change syirkah agreement in syar'i by running one of a kind syirkah is .

Keywords: Syirkah, conventional cooperative, Syaria cooperative

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satunya

membantu para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya melalui pemberian pembiayaan. Di tengah

kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, berbagai perbankan syariah berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah tidak luput dalam memberikan pembiayaan melalui pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam.

Koperasi dilahirkan bukan berasal dari ajaran dan kultur Islam, melainkan dari pemikiran Barat. Koperasi mulai dipraktekkan di negara kapitalis dan negara sosialis. Namun pemanfaatan koperasi hanya untuk mendukung dan memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri (Suhendi, 2013) Tidak ada dalil atau nash mengenai koperasi dan tidak pula dilakukan pada zaman nabi.

Moh. Hatta bapak koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong.

Koperasi adalah salah satu bentuk tolong menolong dan kerja sama kepada sesama anggotanya untuk saling menutupi kerugiannya. (Suhendi, 2013).

Keberadaan Koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Mengingat, sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat akan pentingnya koperasi. Namun, dalam praktiknya, koperasi yang ada pada saat sekarang ini menggunakan sistem konvensional, yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat riba dan ketidakjelasan akad dalam syirkah. Sedangkan dalam Islam riba adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Begitu juga dengan akad dalam koperasi yang masih diragukan di masyarakat, karena dinilai belum sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk menjadikan prinsip operasional koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, maka dibentuk koperasi syariah atau *baitul mal wa tamwil* (BMT). Saat ini sudah banyak penggerak koperasi yang berinisiatif untuk mendirikan koperasi syariah dengan tujuan mensejahterakan para anggotanya yang berlandaskan prinsip syariah. Meski jumlahnya masih minim, namun perkembangan koperasi syariah sangat berkembang baik di Indonesia. Menurut Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, saat ini

perkembangan kinerja koperasi syariah sangat baik dan berkualitas baik di sisi kesehatan koperasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah unit usaha koperasi syariah mencapai 150.223 unit dengan jumlah anggota tercatat 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp.968 miliar dan modal luar Rp.3,9 triliun dengan volume usaha Rp.5,2 triliun. (www.depkop.go.id, 2016)

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.

Menurut Hafidz dan Yahya munculnya koperasi syariah bisa dikatakan sebagai koreksi atas koperasi konvensional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Abdurahman & Yahya, 2015). Adapun pendekatan yang bisa dilakukan diklasifikasikan dengan dua cara; pendekatan pertama, koperasi

dipandang sebagai satu bentuk syirkah yang sering disebut *al-jam'iyah at-ta'awuniyah* atau *asy-syirkah at-ta'awuniyah*. Dalam hal ini, sebagian menilai koperasi sejalan dengan syirkah dalam Islam, karenanya tidak perlu dimodifikasi atau dikonversi. Hanya saja pelaksanaan usahanya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga hal ini yang harus dikonversi agar sesuai dengan prinsip syariah. Sebagian lain memandang koperasi tidak sejalan dengan syirkah dalam Islam sehingga harus dikonversi. Pendekatan kedua, yaitu mengkonversi kegiatan dan usaha koperasi sehingga dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Abdurahman & Yahya, 2015).

Dalam tulisan ini akan membahas permasalahan yang terdapat dalam koperasi konvensional yang dinilai bertentangan dengan prinsip syariah serta bagaimana koperasi syariah dibentuk agar bisa menjadi solusi penerapan akad syirkah yang sah dalam bermuamalah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan dekriptif melalui studi literature.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Syirkah

Secara bahasa, syirkah berarti *al-ikhtilath* (campur) yaitu mencampurkan

hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan dan dipisahkan (Setiawan, 2013). Menurut Sayyid Sabiq syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan, sedangkan menurut Idris Ahmad syirkah adalah perjanjian dua orang atau lebih akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya dihitung menurut besar kecilnya modal masing-masing (Suhendi, 2013).

Dalam pandangan Islam, hukum adanya perseroan atau syirkah adalah mubah (boleh) karena syirkah termasuk ke dalam kegiatan muamalah atau urusan duniawi. Syirkah memupuk kerja sama dan sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, penipuan, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada salah satu dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai syirkah dalam QS. Shad: 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ...

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikit mereka ini...”(QS. Shad: 24)

Begitu pula dengan dalil As-Sunnah yang menjelaskan tentang kebolehan bertransaksi dengan akad syirkah yaitu:

كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكٍ
لَأُذَارِيَنِي وَ لَأُتَمَارِيَنِي

“Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku” (HR Abu Dawud, An Nasai, dan Al Hakim, dan dia menafsirkannya).

Untuk melakukan transaksi muamalah menggunakan akad syirkah perlu memenuhi beberapa rukun di antaranya: (1) Ijab dan Kabul (*shigat*), (2) Dua atau lebih pihak yang berakad (*aqidani*), dan (3) Objek akad (*ma'qud alayhi*) berupa pekerjaan dan/atau modal (Al-Jawi, 2016). Pada umumnya dalam kegiatan muamalah, akad syirkah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dinamakan *syrikahuqud*. Syrikahuqud tersebut terdiri dari beberapa jenis antara lain:

- 1) *Syirkah 'Inan* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih yang melakukan suatu usaha

dengan menyumbangkan modal masing-masing pihak. Pengelolaan modal diatur dengan kesepakatan bersama dan laba yang didapatkan akan dibagi pada masing-masing pihak secara proporsional berdasarkan besar kecilnya modal masing-masing yang disetorkan (Anggadini, 2014).

- 2) *Syirkah Abdan* adalah kerja sama dua orang atau lebih yang masing-masing hanya menyumbang tenaga mereka tanpa melibatkan modal berupa harta. Pembagian laba dalam syirkah ini tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak, karena pekerjaan yang dilakukan dalam syirkah tersebut berbeda maka keuntungan yang diperoleh pun berbeda pula (An-Nabhani, 2010).
- 3) *Syirkah Mudharabah* adalah kerja sama dua orang atau lebih dengan salah satu pihak menjalankan kerja sedangkan pihak lain menyumbangkan dan mengelola modal. Keuntungan yang didapatkan akan dibagikan kepada pihak yang terkait, baik pihak yang mengelola modal maupun pihak yang melakukan pekerjaan. Sedangkan kerugian yang diperoleh dalam syirkah tersebut secara khusus

dibebankan pada harta dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola (An-Nabhani, 2010).

- 4) *Syirkah Wujuh* adalah kerja sama antara dua pihak yang sama-sama melakukan kerja dengan pihak ketiga sebagai penyumbang modal, baik sebagai pinjaman ataupun sumbangan. Dengan kata lain pihak yang bersyirkah menjalankan suatu usaha tanpa menyumbangkan modal. Syirkah wujuh akan menghasilkan bagian yang jelas bagi masing-masing pihak dari hutang modal tersebut, sehingga jumlah laba atau rugi akan dibagi sesuai tanggungan masing-masing. (Anggadini, 2014)
- 5) *Syirkah Mufawadhah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan syarat modal, keahlian, keuntungan, dan kerugian harus sama. Dengan kata lain syirkah ini merupakan gabungan antara keempat jenis syirkah ('inan, abdan, mudharabah, dan wujuh). Hukum syirkah semacam ini diperbolehkan meskipun tidak ada nash yang mendukung. Namun syirkah ini merupakan kerja sama modal kerja yang tidak jelas dan mengandung makna wakalah atas

sesuatu yang tidak jelas (An-Nabhani, 2010).

B. Konsep Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.

Adapun menurut R.S.Soeriaatamdja sebagaimana dikutip dalam (Hendrojogi, 2007) koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Asas-asas yang menjadi landasan bagi operasional koperasi di Indonesia terdiri dari: (1)Saling tolong menolong, (2)Tanggung jawab, (3)Keadilan, (4)Ekonomis, (5)Demokratis, (6)Kemerdekaan, dan (7)Pendidikan. (Rivai & Usman, 2012).

Sebagian ulama menganggap koperasi termasuk ke dalam jenis syirkah

mudharabah, tetapi menurut Muhammad Syaltut koperasi merupakan syirkah baru dan belum dikenal oleh kebanyakan umat muslim yang tidak mengandung unsur mudharabah yang biasa terdapat dalam fiqh muamalah, namun intinya dalam koperasi terdapat pembagian untung dan kerugian. Abdurrahman Isa berpendapat bahwa koperasi termasuk ke dalam syirkah amwal atau lebih tepatnya disebut syirkah musahamah, yaitu syirkah yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggotanya (Suhendi, 2013).

Karena pelaksanaan koperasi mirip dengan bentuk kerja sama dalam Islam, maka hukum pelaksanaan koperasi secara umum diperbolehkan (mubah) selama tidak ada hal-hal yang mengharamkan (riba, penipuan, judi, dan sebagainya). Namun, Khalid Abdurahman Ahmad mengharamkan adanya koperasi dengan alasan prinsip-prinsip keorganisasian dan pembagian keuntungan yang menyimpang dengan syariat Islam (Hasan, 2003).

Begitu pula dengan (An-Nabhani, 2010), koperasi merupakan organisasi yang batil dan bertentangan dengan hukum Islam. Beliau mengharamkan koperasi dengan alasan:

1) Koperasi merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan modal saja dan di

dalamnya tidak terdapat satu badan persero (anggota koperasi).

- 2) Pembagian laba bukan menurut modal atau kerja, melainkan berdasarkan pada jasa anggotanya berupa pembelian atau produksi.

Walaupun An-Nabhani dan Khalid Abdurrahman Ahmad mengharamkan adanya koperasi, namun sebagian besar ulama mendukung penetapan hukum mubah pada koperasi karena koperasi menunjukkan keselarasan dan kebaikannya dalam pandangan Islam.

C. Analisis

Masalah-masalah yang menyebabkan status hukum koperasi konvensional menjadi batal antara lain: keanggotaan dan mekanisme pemberian pinjaman kepada anggota. Untuk menghindari status operasional koperasi konvensional yang batal, maka perlu mendirikan koperasi syariah di mana kegiatan operasionalnya tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional namun harus menggunakan prinsip fiqh muamalah agar sesuai dengan prinsip syariah.

1. Masalah Keanggotaan dalam Koperasi

Koperasi bersifat terbuka dalam menerima setiap anggota baru. Semakin banyak anggota yang bergabung dalam koperasi semakin besar laba yang

diperoleh koperasi dan jumlah SHU yang akan dibagikan kepada anggotanya. Hal ini dikarenakan jasa anggota koperasi yang mendukung jalannya koperasi berupa pembelian atau memproduksi milik koperasi tersebut.

Dalam pelaksanaan syirkah jenis apapun, setiap anggotanya diadakan untuk bergabung dalam syirkah yang diikutinya, dengan kata lain dalam syirkah harus melibatkan unsur badan masing-masing orang yang bersyirkah. Apabila ada salah satu anggota yang membatalkan syirkah atau meninggal dunia maka akad syirkah akan berakhir atau dibubarkan.

Pada kegiatan operasional koperasi banyak anggota yang mengundurkan diri atau menambah anggota baru, tetapi bentuk organisasi koperasi tetap bertahan, bukannya dibubarkan seperti dalam prinsip syirkah yang benar. Maka kegiatan syirkah dalam koperasi hanya berdasarkan modal saja, tanpa melibatkan kerja atau badan. Hal ini ditunjukkan pada pelaksanaan akad koperasi untuk menyeter sejumlah harta tertentu dengan maksud untuk mengadakan pengurus yang akan mencari orang untuk menjalankan bisnis yang dijalaninya (Abdurrahman, 2011).

Biasanya koperasi terdapat pengurus-pengurus yang dipilih oleh anggotanya sendiri melalui rapat anggota. Namun, ini tidak sesuai dengan prinsip

syirkah yang syar'i. Seharusnya dalam bersyirkah pengurus melakukan kontribusi kerja ('amal) dan diberi wewenang melakukan *tasharruf* atas modal untuk menjalankan aktivitas bisnis yang dijalani (Abdurrahman, 2011).

Untuk menciptakan keanggotaan dalam koperasi syariah yang syar'i, koperasi mengadakan penerimaan atau pengunduran anggota secara periodik, bukan setiap saat. Dalam perubahan anggota koperasi, baik menerima anggota baru atau pengunduran anggota lama, mengakibatkan koperasi bubar. Setelah koperasi bubar akadkanlah kembali tanpa harus mengumpulkan semua anggotanya (Abdurrahman, 2011).

Selain itu setiap pengurus koperasi mengelola koperasinya harus berdasarkan kontribusi kerja, dengan ini pengurus berhak memperoleh keuntungan. Pengurus tidak boleh bekerja melalui suatu perikatan kontrak kerja kepada koperasi yang dikelolanya sendiri dan memperoleh gaji darinya (Syafe'i, 2012).

2. Praktek Pemberian Pinjaman dalam Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi bertujuan untuk memenuhi sekaligus meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dalam kehidupan nyata seringkali anggota koperasi meminjam dana kepada koperasi untuk menutupi kekurangan keuangannya.

Salah satu bagian usaha koperasi yang berperan memberikan pinjaman dana kepada anggotanya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman dana yang modalnya berasal dari simpanan anggotanya sendiri (Syafe'i, 2012), baik simpanan pokok maupun simpanan wajib. Semakin sering anggota meminjamkan dana ataupun melakukan pembelanjaan di koperasi, semakin banyak SHU (Sisa Hasil Usaha) yang akan diperoleh anggota.

Apabila para anggota koperasi sering melakukan pinjaman kepada koperasi, maka penghasilan koperasi menjadi menurun. Untuk menutupi kerugiannya, koperasi memberikan tambahan uang atau bunga kepada para anggotanya setiap periode yang berlaku (biasanya per bulan). Beberapa koperasi memberikan istilah selain kata 'bunga', yaitu uang administrasi dengan alasan kepentingan administrasi, padahal tujuan sebenarnya hanya untuk mencari laba.

Konsep uang administrasi tentulah berbeda dengan uang tambahan (bunga). Uang administrasi seharusnya disesuaikan dengan jumlah biaya administrasi yang berhubungan dengan kepentingan administrasi yang bersangkutan dan tidak termasuk ke dalam jumlah uang yang dipinjamkan. Namun kenyataannya terbalik, uang administrasi ditentukan melebihi jumlah biaya kepentingan

administrasi yang sebenarnya dan berdasarkan jumlah pinjaman, serta ditagih setiap bulan (Najah, 2016). Hal ini bukan dinamakan uang administrasi, melainkan disebut bunga alias riba.

Penggunaan riba jelas diharamkan oleh Islam dan termasuk ke dalam dosa besar seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan dalam sabda Rasulullah: “Setiap hutang yang mendatangkan manfaat untuk piutang hukumnya riba” (Najah, 2016). Sekecil apapun jumlah riba yang digunakan, tetap saja diharamkan karena melebihi jumlah yang dipinjamkan anggota. Riba dapat mengancam jiwa dan semangat gotong royong yang sudah menjadi asas koperasi (Hasan, 2003), dan menjauhi dari tujuan koperasi sebenarnya yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya.

Dalam pelaksanaan syirkah seharusnya berdasarkan kepada sistem bagi hasil, yaitu jumlah laba dibagikan secara proporsional kepada pihak terkait sesuai dengan jasa usaha yang dikerjakan. Begitu pula dengan koperasi yang ditunjukkan oleh pembagian SHU sesuai dengan keputusan rapat anggota. Undang-undang No.25 tahun 1992 dijelaskan bahwa SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota

dengan koperasi (pasal 45 ayat 2) (Hendrojogi, 2007). Cara lain untuk menghindari praktek riba adalah membuat laporan laba rugi dan neraca keuangan dalam setiap periode yang berlaku (Ahmad Sarwat, 2016), agar jumlah keuntungan atau kerugiannya tercantum secara jelas.

3. Koperasi Syariah sebagai Solusi Kebatilan Koperasi Konvensional

Dalam segala aspek kehidupan termasuk kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada hukum Islam dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat. Terutama sistem pelaksanaan koperasi harus berlandaskan hukum Islam. Hal ini berarti menghindari semua bentuk yang diharamkan seperti penggunaan riba yang sering ditemukan dalam koperasi simpan pinjam.

Dalam surat Al-Maidah ayat dua menjelaskan bahwa manusia saling tolong menolong dalam: mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan dan berkompetisi untuk meningkatkan takwa (Hasan, 2003). Oleh karena itu sikap tolong menolong dalam koperasi harus dilaksanakan dalam dua poin tersebut, bukan menjadi menyengsarakan anggotanya dengan cara riba. Untuk menghindari segala kegiatan koperasi yang mengarahkan kepada hal yang

diharamkan, solusinya adalah menjalankan kegiatan koperasi sesuai syariah atau biasa disebut koperasi syariah.

Prinsip koperasi syariah terdiri dari (Syafe'i, 2012):

1) Koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

- a. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

2) Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah)

c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional

d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil

f. Jujur, amanah, dan mandiri

g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal

h. Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya

Pada umumnya penyelenggaraan koperasi konvensional sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berpihak pada pengembangan nasib masyarakat banyak dengan memupuk kebersamaan dan kekeluargaan (Rivai & Usman, 2012). Hanya saja dalam pelaksanaan koperasi konvensional tidak sesuai dengan pelaksanaan syirkah yang syar'i. Sebenarnya tidak perlu menggunakan nama koperasi syariah secara sepenuhnya untuk menerapkan sistem yang halal, tetapi pelaksanaan

koperasi harus mengikuti aturan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan menjadikan suatu bentuk syirkah yang syar'i.

Jika ingin menjalankan koperasi yang sesuai dengan hukum syirkah, maka perlu adanya konversi bentuk koperasi yang syar'i. Dalam menyusun Anggaran Dasar (AD) harus mencantumkan syarat dalam bersyirkah secara benar. Setiap anggota atau pengurus yang tergabung dalam koperasi harus melibatkan kerja (badan) mereka, tidak hanya modal saja yang disetorkan. Dalam membentuk koperasi syariah boleh memilih salah satu dari kelima jenis syirkah ('inan, mudharabah, wujuh, abdan, atau mufawadhah) (Abdurahman & Yahya, 2015):

Hal yang terpenting dalam melakukan syirkah, termasuk koperasi, adalah adanya sikap saling jujur antar ke dua belah pihak. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kegiatan duniawi. Dalam bersyirkah sangat mungkin terjadi penzaliman antar satu sama lain, dengan adanya kejujuran akan menghindarkan segala perbuatan zalim tersebut, termasuk perbuatan riba dalam koperasi simpan pinjam. Maka dalam bersyirkah tetap diperlukan adanya kehati-hatian dan kewaspadaan, sekalipun

kegiatan syirkah dilakukan oleh orang Islam (Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, 2009):

III. SIMPULAN

Koperasi merupakan salah satu contoh bentuk syirkah yang menunjukkan kerja sama dan sikap tolong menolong yang terbentuk di antara para anggota koperasi. Akan tetapi saat ini sebagian besar koperasi yang ada menyalahi hukum-hukum muamalah dengan akad syirkah. Masalah yang menjadikan hukum koperasi konvensional batil antara lain: masalah keanggotaan koperasi dan penerapan operasional pemberian pinjaman pada koperasi simpan pinjam.

Koperasi konvensional tidak menggunakan unsur badan (kerja) yang dilakukan oleh masing-masing anggota, melainkan dengan modal saja, sehingga akad dalam koperasi menjadi batil. Sifat keanggotaan koperasi yang sukarela dan terbuka menjadikan pihak koperasi secara bebas melakukan arus keluar masuk anggota tanpa perlu mengakhiri akad kerja sama tersebut. Di samping itu kebanyakan koperasi simpan pinjam menggunakan riba sebagai bentuk balas jasa bagi pihak koperasi yang dibebankan kepada anggotanya. Padahal tujuan penggunaan riba dalam koperasi simpan pinjam hanya mendapatkan keuntungan semata. Kadang-

kadang pihak koperasi mengganti istilah 'bunga' dengan uang administrasi untuk kepentingan administrasi, padahal tujuan sebenarnya hanya untuk mencari laba.

Oleh karena itu, agar dalam melaksanakan syirkah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka koperasi konvensional harus dikonversi ke koperasi syariah agar kaum muslim bisa menjalankan aktivitas muamalah sesuai dengan aturan syariah.

Koperasi syariah merupakan cara yang tepat untuk membentuk koperasi yang syar'i, artinya koperasi tersebut harus mengikuti rukun dan syarat dalam akad syirkah. Dalam pembentukan koperasi syariah boleh memilih salah satu jenis dari kelima jenis syirkah (ʿinan, abdan, mudharabah, wujuh, atau mufawadhah) agar pelaksanaan koperasi sejalan dengan pelaksanaan kerja sama syirkah yang sah.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, H., & Yahya, A. (2015). *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*. bOGOR: Al-Azhar Fresh Zone.
- Abdurrahman, Y. (2011). *Koperasi Dalam Pandangan Syariah*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Ahmad, N. M. (2013). *Perseroan Syirkah sesuai Syariah*. [Online]. Tersedia di: www.almanaj.or.id/content/3632/slash/0/perseroan-syirkah-sesuai-syariah. Diakses: 29Desember 2016
- Al-Jawi, S. (2016, Desember). *Hukum-Hukum Syirkah*. Diambil kembali dari www.Fiqhislam.com/index.php?option=com_content&id=25043%Ahukum-hukumSyirkah&Itemid=197.
- Anggadini, S. D. (2014). Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi. *Riset Akuntansi*, VI 1.
- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Eonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Hendrojogi. (2007). *Koperasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian Koperasi dan UKM. (2016). *Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia Sangat Baik*. [Online]. Tersedia di: www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-

indonesia-sangat-baik. Diakses: 29
Desember 2016.

Najah, A. Z. (2016, Desember).
www.ahmadzain.com.

Mardani. (2012). *Ayat-ayat dan Hadis
Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali
Pers.

Rivai, V., & Usman, A. (2012). *Islamic
Economic and finance*. Jakarta:
Gramedia.

Sarwat, A. (2007). *Ribakah Simpanan di
Koperasi*. [Online]. Tersedia di:
*www.eramuslim.com/ekonomi/riba
kah-simpanan-di-koperasi.htm*.
Diakses: 28Desember 2016.

Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah)
Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal
Ekonomi Universitas Riau*.

Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*.
Jakarta: Rajawali Pers.

Syafe'i, A. (2012). Koperasi Syariah
:Tinjauan Terhadap Keududukan
dan Peranannya. *Jurnal Media
Syariah*, hlm.73-82.